



BUPATI BANYUWANGI

INSTRUKSI BUPATI BANYUWANGI

NOMOR: 1 TAHUN 2009

TENTANG

PENGUNAAN APLIKASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN
(RAL) DALAM SITUS BANYUWANGIKAB.GO.ID

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penerapan prinsip-prinsip Informasi Keuangan Daerah yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan perlu dibangun / disediakan sistem aplikasi yang mendukung prinsip-prinsip dimaksud agar dapat mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
 - b. Bahwa sistem aplikasi dimaksud telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan secara resmi hak ciptanya telah diserahkan sebagai dokumen negara melalui Departemen Komunikasi dan Informatika pada tanggal 5 Agustus 2009 di Banyuwangi dengan alamat sikd.banyuwangikab.go.id;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan aplikasi dimaksud dalam huruf b bagi semua satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu dituangkan dalam Instruksi Bupati Banyuwangi
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya.

- Memperhatikan:**
1. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Tertanggal 30 Maret 2009 Nomor SE/01/M.PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS)
 2. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 05/SE/M.KOMINFO/10/2005 tentang Pemakaian dan Pemanfaatan Penggunaan Piranti Lunak Legal di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada** : 1. Seluruh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
2. Operator / User pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
- Untuk** :
- Pertama** : Menggunakan aplikasi Perencanaan PengAnggaran dan PeLaporan (RAL) dalam pengelolaan keuangan daerah pada alamat sikd.banyuwangikab.go.id
- Kedua** : Melaksanakan aplikasi dalam ketentuan pertama dimaksud sesuai hak akses pengguna / user yang dimiliki berdasarkan tugas dan kewenangannya.
- Ketiga** : Ikut memelihara *hardware* dan *software* yang digunakan mendukung aplikasi dimaksud.
- Keempat** : Selalu melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Satuan Kerja yang membidangi teknis perencanaan program (Bappeda) teknis pengelolaan/penatausahaan keuangan daerah (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi) dan teknis jaringan / aplikasi (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi).
- Kelima** : Guna menjaga keberlanjutan serta kemanfaatan aplikasi dimaksud memerintahkan kepada Asisten Administrasi Umum, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Pemerintahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Banyuwangi secara berkala.
- Keenam** : Melaksanakan instruksi ini sejak tanggal ditetapkan.

Demikian instruksi ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 7 Agustus 2009



RATNA ANI LESTARI, SE, MM.